

- I. Menerima permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0114/Pdt.G/ 2016/PA.JS., tanggal 16 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1438 Hijriah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pembanding)
- 3 untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi(Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan);
- 4 Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/berupa:
 - a. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
4. Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk memberikan biaya hadhanah terhadap kedua anak yang bernama
 1. (Anak ke-1), perempuan, lahir pada tanggal 16 Januari 1997;
 2. (Anak ke-2), laki-laki, lahir pada tanggal 25 Maret 1999;masing-masing sejumlah Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun ditambah 10 % setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX), Jakarta Selatan;
6. Menolak dan tidak diterima permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk yang selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak dapat diterima /NO (Niet ont vankelijke verklaard) seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 816.000 (Delapan ratus enam belas ribu rupiah).

- III. Membebaskan Pembanding I/Terbanding II, untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

